



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUKURAN
DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN ALAM
DAN HUTAN TANAMAN**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2006**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
HASIL HUTAN ALAM DAN HUTAN TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa sumber daya hasil hutan secara nyata mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan dan menciptakan lapangan kerja sehingga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pemberian bukti legalitas atas kepemilikan dan penguasaan hasil hutan serta untuk meningkatkan nilai dari hasil hutan diperlukan kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan;

c. bahwa kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan merupakan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah sehingga dapat dipungut retribusi;

d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 50), dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
5. Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang penatausahaan hasil Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 279/Menhut-II/2004;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RERTRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN ALAM DAN HUTAN TANAMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin Dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin ;
4. Bupati adalah Bupati Merangin ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin ;
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin ;
8. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin ;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
10. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selain tumbuhan dan sawa liar ;
11. Penatausahaan Hasil Hutan adalah suatu tataan administrasi dalam bentuk pencatatan, penertiban dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengelolaan dan peredaran hasil hutan ;
12. Pemeriksaan hasil hutan adalah serangkaian kegiatan pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan ;
13. Pengukuran hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan volume hasil hutan ;
14. Pengujian hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis dan mutu hasil hutan ;
15. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang atau dipotong menjadi potongan batang bebas cabang atau ranting ;
16. Kayu bahan baku serpih adalah kayu bulat atau sisa pembalakan yang akan diolah menjadi serpih ;
17. Kayu olahan adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat menjadi kayu gergajian, serpih/chip/pulp, veneer, kayu lapis dan laminating veneer lumber ;
18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atau legalitas hasil hutan;
19. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
20. Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
21. Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi Daerah ;

22. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STdoRD adalah surat yang digunakan bagi retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
28. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya ;
29. Orang pribadi adalah orang seorang yang cakap bertindak menurut hukum dan warga Negara Republik Indonesia ;
30. Pemeriksaan dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan, pengukuran dan pemulihan hasil hutan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai hasil hutan dari perizinan yang sah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan volume hasil hutan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kelompok hasil hutan, ukuran diameter dan satuan volume hasil hutan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut.

KELOMPOK HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1. Kayu bulat alam		
a. Diameter 30 Cm keatas	M3	Rp. 25.000,-
b. Diameter 20 – 29 Cm	M3	Rp. 20.000,-
2. Kayu bulat tanaman / budidaya		
c. Diameter 30 Cm keatas	M3	Rp. 13.000,-
d. Diameter 20 – 29 Cm	M3	Rp. 11.000,-
e. Diameter 19 Cm kebawah	M3	Rp. 8.000,-
3. Kayu bahan baku serpih	Ton/M3	Rp. 5.000,-
4. Hasil hutan bukan kayu	Ton/Kpg/Btg/Ltr/Lbr	6% dari harga patokan
5. Kayu olahan	M3	Rp. 5.000,-

- (3). Harga patokan untuk kelompok hasil hutan bukan kayu mengacu pada harga patokan penetapan tarif provisi sumberdaya hutan (PSDH).

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang yang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan diberikan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1). Wajib Retribusi harus mengisi Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdoRD).
- (2). SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1). Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) ;
- (3). Bentuk isi, serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saat retribusi terutang ;
- (3). Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Kehutanan atau ditempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT dan STRD ;
- (4). Hasil retribusi harus diretor ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1x 24 Jam sejak diterimanya setoran ;
- (5). Tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan Surat tagihan.
- (2). Penagihan retribusi dengan surat tagihan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas retribusi yang ditetapkan ;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menghindari kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang ;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2). Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan ;

- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 20

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 22

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;

- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

Pasal 24

- (1). Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH ;
- (2). Hasil hutan sebelum diterbitkan dokumen SKSHH, wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian ;
- (3). Pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat penimbunan kayu (TPK) dan gudang dan atau tempat penampungan hasil hutan ;
- (4). Pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan meliputi kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap jenis jumlah batang / keping / bundel, ukuran dan volume hasil hutan ;
- (5). Pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan selama dalam pengangkutan, hanya dapat dilaksanakan ditempat tujuan SKSHH.

BAB XIX

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1). Pembagian hasil penerimaan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. 70 % masuk ke Kas Daerah ;
 - b. 30 % sebagai biaya operasional pengukuran, pemeriksaan dan pengujian hasil hutan.

- (2). Ketentuan pelaksanaan pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau menyuruh seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MERANGIN,

Ttd

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 31 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARFANDI IBNU HAJAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI C